



## **PUTUSAN**

**Nomor : 37/G/2017/PTUN.PLK**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

- 1. PUJARI** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang,  
Tempat Tinggal Jalan Batuah RT/RW. 005/003,  
Kecamatan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur,  
Propinsi Kalimantan Tengah ;
- 2. DEDE SAFARI** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan  
Swasta, Tempat Tinggal Desa Batuah, RT/RW.  
003/002, Kecamatan Seranau, Kabupaten  
Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. MAHDIANUR, SH.,
2. DIAS MANTHONGKA, SH.,
3. ABDUL KADIR, SH.,
4. MOHAMAD NASIR, SH., MH.

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia,  
beralamat Kantor Jalan Imam Bonjol 1 Gedung  
Bisnis Center Batang Garing Lantai 1 Kav. 108 Kota  
Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah,  
Pekerjaan Advokat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 10 Nopember 2017.

Selanjutnya disebut sebagai ---**PARA PENGUGAT;**

**MELAWAN**

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Berkedudukan : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sampit,  
Provinsi Kalimantan Tengah ;

Dalam hal ini memberi surat kuasa kepada :

1. Nama : Chairul Huda Eko  
Yulianto,, SH

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten  
Kotim

Alamat : Jalan Jenderal  
Sudirman No. 1  
Sampit.

2. Nama : Nino Andria Yudianto,  
SH

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Kasubbag Bantuan  
Hukum dan HAM  
Setda Kab. Kotim

Alamat : Jalan Jenderal  
Sudirman No. 1  
Sampit.

3. Nama : Emaliyatun, SH., MM

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Kasubbag Perundang-  
Undangan Setda Kab.  
Kabupaten Kotim

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Jenderal  
Sudirman No. 1  
Sampit.

4. Nama : Suhermin  
Triastiningsih,SH.,  
M.AP

Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten  
Kotim

Alamat : Jalan Jenderal  
Sudirman No. 1  
Sampit.

5. Nama : Aisyah, SH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Pelaksana Bagian  
Hukum

Alamat : Jalan Jenderal  
Sudirman No. 1  
Sampit.

6. Nama : Sofiana Rofida, SH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Pelaksana Bagian  
Hukum

Alamat : Jalan Jenderal  
Sudirman No. 1  
Sampit.

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



7. Nama : Tony Ferkin, SH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Pelaksana Bagian  
Hukum  
Alamat : Jalan Jenderal  
Sudirman No. 1  
Sampit.

8. Nama : Tony, SH  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Pelaksana Bagian  
Hukum  
Alamat : Jalan Jenderal  
Sudirman No. 1  
Sampit.

Semuanya adalah Pegawai Kantor Bupati  
Kotawaringin Timur Berdasarkan Surat  
Kuasa Nomor 180/185/HUK/2017 tanggal  
14 Desember 2017.

Selanjutnya disebut sebagai---**TERGUGAT** ;

**2. SUDARNO** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Petani/Pekebun tempat tinggal Jalan Desa Batuah  
RT 005 Rw 002 Desa Batuah Kecamatan Seranau  
Kabupaten Kotawaringin Timur sampit ;  
Selanjutnya disebut sebagai : -**TERGUGAT II**  
**INTERVENSI** ;

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 November 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 13 November 2017, di bawah Register Perkara Nomor: 37/G/2017/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 27 Desember 2017 ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 37/PEN-DIS/2017/PTUN.PLK tanggal 14 Nopember 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 37/PEN-MH/2017/PTUN.PLK tanggal 14 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/PEN-PP/2017/PTUN.PLK, tanggal 14 Nopember 2017, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/PEN.HS/2017/PTUN.PLK, tanggal 27 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 37/PEN-MH/2017/PTUN.PLK tanggal 4 Januari 2018 tentang Pergantian Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca berkas Perkara Nomor: 37/G/2017/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;-----
- Telah membaca surat-surat Bukti yang diajukan oleh para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta mendengarkan keterangan saksi dari para Penggugat dan keterangan pihak-pihak yang bersengketa ;

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 13 November 2017 dengan register perkara Nomor : 37/G/2017/PTUN.PLK dan telah diperbaiki pada tanggal 27 Desember 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

Adapun alasan mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

**A. OBJEK SENGKETA:**

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yaitu:

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 188.45/459/HUK-DPMD/2017, TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA BATUAH DAN PENETAPAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BATUAH KECAMATAN SERANAU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, TERTANGGAL 22 NOPEMBER 2017, ATAS NAMA SUDARNO, DALAM LAMPIRAN NOMOR 2 KOLOM 2, yang mana objek sengketa ini kami anggap sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersipat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

**B. TENGGANG WAKTU GUGATAN:**

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 disaat masih sidang Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, sementara Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 6 November 2017.

Dengan demikian Gugatan Para Penggugat dimasukan masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 55

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Maka dengan ini gugatan Para Penggugat menjadi kewenangan obsluta dan relative PTUN Palangka Raya. Karena diperhitungkan sejak hari rabu tanggal 13 Desember 2017, hal mana sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara adalah praduga *rechmatige praesumptio iuristae causa* dan *erga omnes* sepanjang belum dibatalkan tetap dianggap sah oleh karenanya untuk melakukan pembatalan harus melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

## **C. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:**

- Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena Para Penggugat tidak termasuk kedalam Pasangan Calon Kepala Desa terpilih, dengan diterbitkannya surat Keputusan Tata Usaha Negara KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 188.45/459/HUK-DPMD/2017, TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA BATUAH DAN PENETAPAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BATUAH KECAMATAN SERANAU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, TERTANGGAL 22 NOPEMBER 2017, ATAS NAMA SUDARNO, DALAM LAMPIRAN NOMOR 2 KOLOM 2, maka penetapan pasangan calon kepala desa Batuah terpilih sebagai pemenang dengan suara terbanyak dari pasangan calon kepala

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





desa yang lain secara cacat hukum dan cacat prosedur serta cacat administrasi, karena surat KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAH DENGAN NOMOR: 14/KPTS-BPD-BTH/2016, TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BATUAH KECAMATAN SERANAU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016/2017 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAH, diterbitkan tidak mempunyai dasar hukum serta cacat formil dan cacat prosedur serta tidak taat aturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian Para Penggugat menyatakan batal atau tidak sah putusan Tata Usaha Negara dimaksud.

- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Para Penggugat merasa ada indikasi kecurangan yang telah dilakukan oleh Panpilkades, diantaranya melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menetapkan jumlah DPT 1.400 sedangkan yang terdaftar di DPT hanya 1.200, jadi banyak masyarakat desa batuah yang tidak dapat menggunakan hak suaranya, dikarenakan tidak transparannya Panitia dalam menjalankan tugasnya, dan yang lebih fatal lagi pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) Penggugat beserta istri tidak dapat menggunakan hak suaranya, dengan alasannya Panitia tidak jelas dalam mengambil keputusan dalam menetapkan DPT. Halmana dikarenakan tindakan Panitia yang tidak professional sehingga banyak dari warga masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak suaranya.

**D. POSITA/ALASAN GUGATAN:**

- Bahwasanya KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 188.45/459/HUK-DPMD/2017, TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA BATUAH DAN PENETAPAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BATUAH KECAMATAN SERANAU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, TERTANGGAL 22 NOPEMBER 2017, ATAS NAMA SUDARNO, DALAM LAMPIRAN NOMOR 2 KOLOM 2,

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak taat hukum dan cacat prosedur serta telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dasar dari Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Panpilkades tersebut adalah berawal dari Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BPD Batuah, dan dasar dari BPD dalam mengeluarkan Surat Keputusan seharusnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dalam hal ini BPD dalam menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Panpilkades tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tahapan Pemilihan Kepala Desa, maupun Perbup Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

- Bahwa dasar dalam pembentukan Panpilkades telah diatur dengan tegas dan jelas, sebagaimana bunyi dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 32 ayat 1 dan 2, dan pada BAB III ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tahapan Pemilihan Kepala Desa, dan sebagaimana ketentuan BAB V Pasal 10 ayat (2) Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, tanggal 5 Juli 2017, tetapi BPD tidak mengindahkan aturan yang telah ada, seperti yang juga telah diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 pada Pasal 15 ayat (2) yaitu, BPD memberitahukan kepada kepala desa tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. Pasal 16 ayat (1) BPD membentuk Panpilkades dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



akhir masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2). Kemudian ayat (2) nya berbunyi, Pembentukan Panpilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 pada Pasal 10 ayat (2) BPD memberitahukan kepada kepala desa tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, kemudian pada Pasal 11 ayat (1) BPD membentuk dan menetapkan Panpilkades serta membentuk Panwaspilkades dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa, dengan ketentuan:

a. BPD mengumumkan kepada masyarakat tentang pembentukan Panpilkades disertai syarat Panitia dan persyaratan pencalonan kepala desa; dan

b. BPD mengundang pemerintah desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Tokoh Masyarakat Desa, dan Masyarakat Desa.

- Bahwa dalam Pembentukan Panpilkades ini adalah salah satu kewenangan BPD, yang telah diatur oleh undang-undang, tetapi faktanya BPD dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Batuah tidak bersesuaian dengan berakhirnya masa jabatan kepala Desa Batuah, yaitu tanggal 13 Agustus 2015, kemudian pengangkatan Pj Kepala Desa batuah tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Pj Kepala Desa Batuah tanggal 25 Agustus 2017, artinya Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh BPD untuk pembentukan Panpilkades, jelas-jelas tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada. maka dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak sah dan cacat hukum karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta melanggar azas-azas umum

Hal. 10 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



pemerintahan yang baik, sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 Undang-undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu:

1. Azas Kepastian Hukum.

Bahwa dasar hukum Tergugat dalam menetapkan pasangan calon kepala desa terpilih adalah berawal dari Badan Permusyawaratan Desa Batuah mengeluarkan surat keputusan Tentang Pembentukan Panpilkades Batuah, dan kemudian Panpilkades Batuah menetapkan calon kepala desa terpilih, tahapan ini semua tidak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Azas Kecermatan.

Bahwa dalam hal ini Tergugat jelas tidak taat hukum karena telah melantik kepala desa terpilih yang sedang berproses hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Asas menyalahgunakan wewenang.

Bahwa tergugat jelas menyalahgunakan wewenang karena menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, padahal senyatanya tergugat secara legal standing tidak sah karena bertentangan dengan pasal 32 ayat 1 dan 2, dan pada BAB III ketentuan pasal 15 ayat 2 dan pasal 16 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tahapan Pemilihan Kepala Desa.

**E. PETITUM/TUNTUTAN:**

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana Para Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Para Penggugat Mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya/Majelis Hakim Yang Mulia



yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan memberikan putusan amarnya sebagai berikut:

**A. DALAM POKOK PERKARA/SENKETA;**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
- 2 .Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:  
Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/459/Huk-Dpmd/2017, Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Batuah Dan Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Batuah Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur, Tertanggal 22 Nopember 2017, Atas Nama Sudarno, Dalam Lampiran Nomor 2 Kolom 2;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/459/Huk-Dpmd/2017, Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Batuah Dan Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Batuah Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur, Tertanggal 22 Nopember 2017, Atas Nama Sudarno, Dalam Lampiran Nomor 2 Kolom 2;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal **15 Januari 2018** dalam persidangan tertanggal, **17 Januari 2018** yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa pada prinsipnya Kuasa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat



gugatannya tertanggal 13 November 2017 dengan dasar-dasar sebagai berikut :

**I. GUGATAN PREMATUR :**

Bahwa gugatan penggugat yang diajukan ke PTUN Palangkaraya tertanggal 13 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 13 November 2017 dan diperbaiki tanggal 27 Desember 2017 adalah premature, belum waktunya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif terlebih dahulu Kepada instansi Terkait atau sebagaimana diatur dalam **pasal 48 UU No.5/1986** tentang Peradilan Tata Usaha, Sebagaimana telah diubah dengan **UU No.9/2004** tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 TENTANG Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / administratif yang tersedia.

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Oleh sebab itu Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud,

seharusnya Penggugat menempuh upaya administratif terlebih dahulu, Sebelum melakukan upaya hokum ke pengadilan TUN

Palangka Raya

Bahwa upaya administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1

telah diatur didalam pasal 182, Pasal 183, dan pasal 184, PERBUB No 14 Tahun 2017 Tentang Peraturan pelaksanaan PERDA No 4 Tahun

2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.

**II. GUGATAN OBSCURER LIBELL (GUGATAN KABUR)**

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau Obscuurer libell, hal ini dikarenakan Penggugat Tidak merincikan dan /atau menjelaskan apa yang menyebabkan Kepentingan Penggugat dirugikan, sebagaimana Gugatan Penggugat “**Kepentingan Penggugat yang dirugikan**” didalam Surat Gugatan Penggugat mengemukakan “*Penggugat merasa ada indikasi kecurangan yang telah dilakukan oleh panpilkades, diantaranya melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menetapkan jumlah DPT 1.400 sedangkan yang terdaftar 1.200, dengan demikian banyak masyarakat Desa batuah yang tidak menggunakan hak suaranya*”

Pada hal hal itu bisa terjadi karena Ada beberapa factor yang mempengaruhi Yaitu :

- Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Batuah itu sendiri dan dimana ada sebagian warga desa yang tidak menggunakan Hak pilihnya walaupun sudah terdaftar dalam DPT.
- Warga yang sudah terdaftar dalam DPT, tapi pada saat pencoblosan tidak membawa surat panggilan dan atau tidak bias menunjukan KTP yang berlaku pada saat pencoblosan calon Kepala Desa.

Berdasarkan Hal tersebut maka **Dalil Penggugat Tidak Berdasar,**

**Tidak Cermat dan hanya berdasarkan dugaan dan prasangka**

2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan yaitu :

1. “Pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) Penggugat beserta istri tidak dapat menggunakan hak suaranya ”.

Bahwa Dalil Penggugat tersebut adalah **tidak berdasar**, karena Berdasarkan Pasal 28 ayat 2 (dua) huruf e PERDA NO 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA yaitu :

**“Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : e. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6(enam) bulan sebelum disahkannya DPS**





yang dibuktikan dengan KTP setempat atau surat Keterangan Penduduk yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi Kependudukan ; dan atau”.

Dan juga berdasarkan Peraturan Daerah No 1 tahun 2017 Tentang Perubahan PERDA No 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa: **“Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Ayat 2 (dua) huruf e yaitu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : e.berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6(enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP setempat atau surat Keterangan Penduduk yang diterbitkan oleh SOPD yang membidangi Kependudukan dan pencatatan sipil atau SOPD kecamatan; dan atau”**

Serta **Pasal 24 ayat3 PERBUP NO 14 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERDA NO 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kedua Persyaratan Pemilih: Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a wajib memenuhi syarat :**

- a. Pemilih :
  1. Terdaftar dalam DK (Data Kependudukan) pilkades setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS, terhitung sejak pengentrian data penduduk yang dibuktikan dengan KTP atau KK atau surat Keterangan Pengganti KTP/ Perekaman yang beralamatkandesasetempat; atau
  2. Berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK





dengan Surat Keterangan Penduduk atau Domisili yang beralamatkan desa setempat bagi pemilih yang tidak atau belum memiliki KTP atau KK atau Surat Keterangan Pengganti KTP/Perekaman.

Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi sebab Penggugat Pasangan Calon No urut 1 beserta istrinya tidak dapat menggunakan hak suaranya karena tidak terpenuhinya persyaratan sebagai pemilih sebagaimana telah diatur didalam PERDA NO 4 Tahun 2016 dan PERBUB NO 14 TAHUN 2017.

3. Bahwa dali Penggugat yang menyatakan dalam positanya “Bahwasanya KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 188.45/459/HUK-2017, TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN PEJABAT KEPALA DESA BATUAH DAN PENETAPAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BATUAH KECAMATAN SERANAU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, TERTANGGAL 22 NOVEMBER 2017, ATAS NAMA SUDARNO DALAM LAMPIRAN NOMOR 2 KOLOM 2, Tidak taat hokum dan cacat prosedur serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku” Adalah Tidak Benar dan Tidak Jelas serta **Kabur (Obscurer)**. Dalam gugatannya **Penggugat Tidak menjelaskan** apa yang menjadi dasar Keputusan Bupati Tersebut dianggap Tidak taat hukum, cacat Prosedur serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



4. Bahwa dalil Penggugat di dalam posita gugatan yang menyatakan “BPD dalam menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Panpilkades tidak mengacu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” adalah tidak benar dan tidak jelas atau **kabur (Obscure)**. Dalam gugatannya **Penggugat Tidak menjelaskan** apa yang menjadi dasar Surat Keputusan tentang Penetapan Panpilkades yang diterbitkan oleh BPD Batuah tersebut dianggap tidak mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana disampaikan diatas, maka tampak dengan jelas bahwa Gugatan tidak memenuhi unsure FORMIL yang bisa dijadikan dasar Gugatan oleh Penggugat.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Batuah telah Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena semua proses tahapan sebagaimana telah diatur dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2. Bahwa Proses terbitnya Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/459/Huk-DPMD/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Batuah dan Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Batuah Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur Tanggal 22 November 2017 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Proses terbitnya Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/459/Huk-DPMD/2017 tentang Pengesahan pemberhentian Pejabat Kepala Desa Batuah dan Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Batuah Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur Tanggal 22

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



November 2017, Sama Sekali tidak ada satu pun yang melanggar **ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**. Sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 10 Undang-undang No 30 tahun 2014** tentang **Administrasi Pemerintahan**.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara TUNNo. 37/G/2017 PTUN.PLK, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kuasa Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal **19 Januari 2018** dalam persidangan tertanggal, **24 Januari 2018** yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat



gugatannya tertanggal 13 November 2017 dengan dasar-dasar sebagai berikut :

**III. GUGATAN PREMATUR :**

Bahwa gugatan penggugat yang diajukan ke PTUN Palangka Raya tertanggal 13 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 13 November 2017 dan diperbaiki tanggal 27 Desember 2017 adalah premature, belum waktunya karena penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif terlebih dahulu Kepada instansi Terkait atau sebagaimana diatur dalam **pasal 48 UU No.5/1986** tentang Peradilan Tata Usaha, Sebagaimana telah diubah dengan **UU No.9/2004** tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 TENTANG Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

- (3) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /administratif yang tersedia.

- (4) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Oleh sebab itu Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud,

seharusnya Penggugat menempuh upaya administratif terlebih dahulu,

Sebelum melakukan upaya hukum ke pengadilan TUN Palangka Raya Bahwa upaya administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah

diatur didalam PERBUB No 14 Tahun 2017 Tentang Peraturan

pelaksanaan PERDA No 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. pasal 182, Pasal 183, dan pasal 184.

**IV. GUGATAN OBSCURER LIBELL (GUGATAN KABUR)**

5. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau Obscuer libell, hal ini dikarenakan Penggugat Tidak merincikan dan/atau menjelaskan apa



yang menyebabkan Kepentingan Penggugat dirugikan, sebagaimana Gugatan Penggugat "**Kepentingan Penggugat yang dirugikan**" didalam Surat Gugatan Penggugat mengemukakan "*Penggugat merasa ada indikasi kecurangan yang telah dilakukan oleh panpilkades, diantaranya melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menetapkan jumlah DPT 1.400 sedangkan yang terdaftar 1.200, dengan demikian banyak masyarakat Desa batuah yang tidak menggunakan hak suaranya*"

Padahal hal itu bisa terjadi karena Ada beberapa factor yang mempengaruhi Yaitu :

- Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Batuah itu sendiri dan dimana ada sebagian warga desa yang tidak menggunakan Hak pilihnya walaupun sudah terdaftar dalam DPT.
- Warga yang sudah terdaftar dalam DPT, tapi pada saat pencoblosan tidak membawa surat panggilan dan atau tidak bisa menunjukan KTP yang berlaku pada saat pencoblosan calon Kepala Desa.

Berdasarkan Hal tersebut maka **Dalil Penggugat Tidak Berdasar,**

**Tidak Cermat dan hanya berdasarkan dugaan dan prasangka**

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan yaitu :

2. "*Pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) Penggugat beserta istri tidak dapat menggunakan hak suaranya*".

Bahwa Dalil Penggugat tersebut adalah **tidak berdasar**, karena

Berdasarkan Pasal 28 ayat 2 (dua) huruf e PERDA NO 4 TAHUN

2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA yaitu :

**"Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : e. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6(enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP setempat atau surat**



**Keterangan Penduduk yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi Kependudukan; dan atau".**

Dan juga berdasarkan Peraturan Daerah No 1 tahun 2017 Tentang Perubahan PERDA No 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa : **"Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Ayat 2 (dua) huruf e yaitu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : e.berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP setempat atau surat Keterangan Penduduk yang diterbitkan oleh SOPD yang membidangi Kependudukan dan pencatatan sipil atau SOPD kecamatan; dan atau"**

Serta **Pasal 24 ayat 3 PERBUP NO 14 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERDA NO 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**Bagian Kedua Persyaratan Pemilih: Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a wajib memenuhi syarat :**

- b. Pemilih :
3. Terdaftar dalam DK (Data Kependudukan) pilkades setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS, terhitung sejak pengentrian data penduduk yang dibuktikan dengan KTP atau KK atau surat Keterangan Pengganti KTP/ Perekaman yang beralamatkan desa setempat; atau
  4. Berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



dengan Surat Keterangan Penduduk atau Domisili yang beralamatkan desa setempat bagi pemilih yang tidak atau belum memiliki KTP atau KK atau Surat Keterangan Pengganti KTP/Perekaman.

Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi sebab Penggugat Pasangan Calon No urut 1 beserta istrinya tidak dapat menggunakan hak suaranya karena tidak terpenuhinya persyaratan sebagai pemilih sebagaimana telah diatur didalam PERDA NO 4 Tahun 2016 dan PERBUB NO 14 TAHUN 2017.

7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dalam positanya “Bahwasanya KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 188.45/459/HUK-2017, TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN PEJABAT KEPALA DESA BATUAH DAN PENETAPAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BATUAH KECAMATAN SERANAU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, TERTANGGAL 22 NOVEMBER 2017, ATAS NAMA SUDARNO DALAM LAMPIRAN NOMOR 2 KOLOM 2, Tidak taat hukum dan cacat prosedur serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku” Adalah Tidak Benar dan Tidak Jelas serta **Kabur (Obscurer)**. Dalam gugatannya **Penggugat Tidak menjelaskan** apa yang menjadidasar Keputusan Bupati Tersebut dianggap Tidak taat hukum, cacat Prosedur serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa dalil Penggugat di dalam posita gugatan yang menyatakan “BPD dalam menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Panpilkades tidak mengacu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” adalah tidak benar dan tidak jelas atau **kabur (Obscurer)**.

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK





Dalam gugatannya **Penggugat Tidak menjelaskan** apa yang menjadi dasar Surat Keputusan tentang Penetapan Panpilkades yang diterbitkan oleh BPD Batuah tersebut dianggap tidak mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana disampaikan diatas, maka tampak dengan jelas bahwa Gugatan tidak memenuhi unsur FORMIL yang bisa dijadikan dasar Gugatan oleh Penggugat.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Batuah telah Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena semua proses tahapan sebagaimana telah diatur dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2. Bahwa Proses terbitnya Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/459/Huk-DPMD/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Batuah dan Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Batuah Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur Tanggal 22 November 2017 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Proses terbitnya Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/459/Huk-DPMD/2017 tentang Pengesahan pemberhentian Pejabat Kepala Desa Batuah dan Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Batuah Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur Tanggal 22 November 2017, Sama Sekali tidak ada satupun yang melanggar **ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**. Sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 10 Undang-undang No 30 tahun 2014** tentang **Administrasi Pemerintahan**.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



TUNNo. 37/G/2017/PTUN.PLK, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Januari 2018 pada persidangan tanggal 31 Januari 2018 ;

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 5 Pebruari 2018 pada persidangan tanggal 14 Pebruari 2018 ;

-----Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Pebruari 2018 pada persidangan tanggal 19 Pebruari 2018;

-----Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Pebruari 2018 pada persidangan tanggal 19 Pebruari 2018;



-----Menimbang, bahwa Replik Para Penggugat, Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 30 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
2. Bukti P – 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
3. Bukti P – 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2017 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
4. Bukti P – 4 : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 140/01/PANWASPILKADESKAB/2017 Tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Februari 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;

5. Bukti P – 5 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;

6. Bukti P – 6 : Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Batuah Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016/2017 tertanggal 23 November 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Ketua Panpilkades Pengumuman Penetapan Calon Kepala Desa Batuah Nomor 19/PANPILKADES-BTH/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti P – 8 : Surat Keputusan Ketua Panpilkades Penetapan Calon Kepala Desa Batuah Nomor : 23/PANPILKADES-BTH/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti P – 9 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Batuah Kecamatan Seranau Nomor : 141.1/35/BTH/KPT/PANPILKADES/2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Batuah Terpilih Kecamatan Seranau Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;

10. Bukti P – 10 : Berita Online Pilkades Kotawaringin Timur 2017 dengan Judul DPMPD Kotim Optimistis hadapi gugatan sial SK

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pilkadaes 10 November 2017 tanggal 20  
November 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;

**11. Bukti P – 11** : Berita Online Pilkadaes Kotawaringin Timur 2017 dengan  
Judul baru Gugat SK Pembentukan Panitia Usai Pilkadaes  
tanggal 10 November 2017 (Fotocopy sesuai dengan  
fotocopynya) ;

**12. Bukti P – 12** : Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor :  
188.45/459/HUK-DPMD/2017 Tentang Pengesahan  
Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Batuah dan  
Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Batuah  
Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur  
tanggal 22 November 2017 (Fotocopy dari Printer) ;

**13. Bukti P – 13** : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6202121010680002  
atas nama Edy Yacoeb tertanggal 07 Desember 2012  
(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;

**14. Bukti P – 14** : Kartu Keluarga No.620211510090001 Nama Kepala  
Keluarga Muhammad Edy Yacoeb tertanggal 03  
September 2012 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;

**15. Bukti P – 15** : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas  
nama Muhammad Edy Yacoeb tertanggal 25 Mei 1982  
(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;

**16. Bukti P – 16** : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum  
Tingkat Pertama (SMP) atas nama Muhammad Edy  
Yacob tertanggal 25 Mei 1985 (Fotocopy sesuai dengan  
fotocopynya) ;

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 17 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Muhammad Edy Yacob tertanggal 21 Mei 1988 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
18. Bukti P – 18 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 62021200907710001 atas nama Suharto, tertanggal 15 Maret 2013 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
19. Bukti P – 19 : Kartu Keluarga No.6202121805081237 Nama Kepala Keluarga Suharto, tertanggal 30 Mei 2012 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
20. Bukti P – 20 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Suharto tertanggal 28 Mei 1985 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
21. Bukti P – 21 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama(SMP) atas nama Suharto tertanggal 7 Juni 1989 ( Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
22. Bukti P – 22 : Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas, atas nama Suharto, tertanggal 13 Agustus 2007 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
23. Bukti P – 23 : Surat Keterangan Domisili, atas nama Rosid (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
24. Bukti P – 24 : Surat Keterangan Perekaman atas nama Rosid tanggal 15 Agustus 2017 ( Fotocopy sesuai dengan fotocopynya ) ;

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bukti P – 25 : Surat Keterangan Domisili atas nama Esmek tanggal 19 Oktober 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
26. Bukti P – 26 : Surat Keterangan Domisili atas nama Malik (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
27. Bukti P – 27 : Visi dan Misi dari bakal Calon Kepala Desa Batuah atas nama Suharto (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
28. Bukti P – 28 : Lampiran Foto I, Indikasi kecurangan salah satu pasangan calon dalam penyampaian Visi dan Misi nya di salah satu rumah warga terlihat karena ada sejumlah uang dan surat atau Dokumen (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
29. Bukti P – 29 : Lampiran Foto II, Indikasi kecurangan dalam memberi kode kepada calon pemilih agar memilih No. Urut 2 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
30. Bukti P – 30 : Lampiran Foto III salah satu pasangan calon pemilih di tempat pemilih (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 12 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/459/HUK-DPMD/2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Batuah dan Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Batuah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T – 2 : Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 140/7635/PMD Perihal Pemilihan Kepala Desa

2014 tanggal 8 November 2013 ditujukan kepada

Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia

(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;

3. Bukti T – 3 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tentang

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti T – 4 : Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala

Desa Batuah Kecamatan Seranau Kabupaten

Kotawaringin Timur Tahun 2016/2017 tanggal 23

November 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T – 5 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Batuah

(BPD) Batuah Nomor : 14/KPTS-BPD-BTH/2016

Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Batuah Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin

Timur Tahun 2016/2017 Badan Permusyawaratan

Desa Batuah tanggal 23 November 2016 (Fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T – 6 : Beita Acara Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar

Pemilihan Tetap (DPT) Nomor : 06/PANPILKADES-

BTH/II/2017 tanggal 1 Pebruari 2017 (Fotocopy sesuai

dengan aslinya) ;

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Surat Keputusan Ketua Panpilkades Pengumuman Penetapan Calon Kepala desa Batuah Nomor : 19/PANPILKADES-BTH/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T – 8 : Berita Acara Penetapan dan Pencabutan Nomor Urut Calon Kepala desa No. 141.1/025/PANPILKADES-BTH/ 2017 tanggal 1 Agustus 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T – 9 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara di Tingkat PANPILKADES dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 tanggal 21 Oktober 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T – 10 : Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Batuah Nomor: 141.1/.../.../Panpilkades 2017 Perihal Penyampaian Berita Acara Penentuan Calon Kepala Terpilih dan Surat Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 21 Oktober 2017 ditujukan kepada Sdr. Sudarno (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
11. Bukti T – 11 : Surat Ikrar Siap Menang dan Ikhlas Kalah Calon Kepala Desa Batuah Kecamatan Seranau Tahun 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
12. Bukti T – 12 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pujari (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya yang diberi tanda T.II.Int - 1 sampai dengan T.II.Int - 3 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int -1 : Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.45/459/HUK-DPMD/2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Batuah dan Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Batuah Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 22 Nopember 2017 (Fotocopy Sesuai dengan aslinya).
2. Bukti T.II.Int -2 : Surat Ikrar Siap Menang dan Ikhlas Kalah Calon Kepala Desa Batuah Kecamatan Seranau Tahun 2017 tanggal 17 Oktober 2017 (Fotocopy Sesuai dengan fotocopynya).
3. Bukti T.II.Int -3 : Foto Deklarasi Damai Calon Kepala Desa Batuah Kecamatan Seranau (Fotocopy Sesuai dengan fotocopynya).

-----Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (Dua) orang dalam persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa Saksi I bernama **Haidir** Umur **45** Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun Agama Islam, bertempat tinggal Jalan Desa Batuah RT 003 Rw 002 Kelurahan / Desa Batuah Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur dan telah diambil Janji menurut agama yang diyakininya telah

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 28 Maret 2018 yang terbuka untuk umum; -----

-----Menimbang, bahwa Saksi II bernama **Jamal** Umur **32** Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta Agama Islam, bertempat tinggal Jalan Desa Batuah RT 004 Rw 002 Kelurahan / Desa Batuah Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur dan telah diambil Janji menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 28 Maret 2018 yang terbuka untuk umum; -----

-----Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan Kuasa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal **10 April 2018** pada persidangan pada tanggal **11 April 2018**;

-----Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan Kuasa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal **09 April 2018** pada persidangan pada tanggal **11 April 2018**;

-----Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal **09 April 2018** pada persidangan pada tanggal **11 April 2018**;

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 13 November 2017 yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Register Perkara Nomor 37/G/2017/PTUN.PLK, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 27 Desember 2017; -----

-----Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam perkara aquo adalah: -----

- Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/459/HUK-DPMD/2017, Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Batuah dan Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Batuah Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 22 November 2017 atas nama Sudarno (dalam lampiran Nomor 2 kolom 2); -----

-----Menimbang, bahwa pada Tanggal 19 Desember 2017, Majelis Hakim telah menerima surat permohonan tertulis Pemohon Intervensi atas nama Sudarno untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa aquo dalam membela kepentingannya untuk mempertahankan keabsahan Keputusan objek sengketa yang menetapkan dirinya sebagai Kepala Desa terpilih di Desa Batuah, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur yang disikapi oleh Majelis Hakim melalui putusan sela nya pada Persidangan tertanggal 3 Januari 2018 yang mengabulkan permohonan pemohon atas nama Sudarno untuk turut serta sebagai pihak dalam perkara Nomor

Hal. 34 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/G/2017/PTUN.PLK dengan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan, Para Penggugat mendalilkan penerbitan obyek sengketa aquopada pokoknya bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, selain itu penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asaskepastian hukum, asas kecermatan, dan Asas larangan menyalahgunakan wewenang; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Januari 2018 yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara, sedangkan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Januari 2018 yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dengan Repliknya yang diajukan secara tertulis pada Persidangan masing-masing tertanggal 25 Januari 2018 dan tertanggal 5 Febrauri 2018 yang pada intinya tetap berpegang pada dalil gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya tetap berpegang pada Jawabannya, dan menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

-----Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk mendukung dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-30; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12;-----

-----Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-3;--

-----Menimbang, bahwa dalam Persidangan para pihak telah menghadirkan 2 orang saksi fakta; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam sengketa aquo dengan pertimbangan Hukum sebagai berikut; -----

**DALAM EKSEPSI**





-----Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi yang termuat pada Jawabannya, pada pokoknya didasarkan pada

alasan sebagai berikut; -----

- Eksepsi Gugatan Penggugat prematur; -----

- Eksepsi Gugatan Penggugat obscurer libel (gugatan kabur); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat

II Intervensi tersebut di atas adalah termasuk eksepsi lain, maka Majelis

Hakim akan mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan dasar

normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

menyebutkan: -----

Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat

diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi

gugatan Penggugat prematur dengan pertimbangan Hukum sebagai berikut: -

-----Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam

jawabannya mendalilkan gugatan Penggugat diajukan sebelum waktunya

karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif terlebih dahulu

kepada instansi terkait sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana

upaya administrative tersebut telah diatur dalam Pasal 182, 183, dan Pasal

184 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

-----Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa

dalam sengketa aquo adalah Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor:

188.45/459/HUK-DPMD/2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



Kepala Desa Batuah dan Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Batuah Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 22 November 2017 atas nama Sudarno (dalam lampiran Nomor 2 kolom 2), dimana surat keputusan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni ; Surat Keputusan tersebut berbentuk penetapan tertulis yang diterbitkan oleh badan/pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Kotawaringin Timur, untuk melakukan tindakan Hukum Tata Usaha Negara dalam rangka menetapkan dan mengesahkan pemberhentian penjabat kepala desa (Christian Ferry, S.IP) dan pengangkatan Kepala Desa terpilih (Sudarno), berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi subjek-subjek yang dituju dalam keputusan aquo (individual), bersifat konkret (nyata), serta bersifat final (tidak memerlukan persetujuan atasan lagi); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat atas surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Bupati telah tepat ditujukan langsung kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga peradilan yang secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili suatu sengketa Tata Usaha Negara, tanpa terlebih dahulu melalui upaya administrasi, karena pemberlakuan norma yang terdapat dalam Pasal 182, 183, dan Pasal 184 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 sebagaimana yang didalilkan dalam eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut lebih menitikberatkan langkah-langkah administrasi seseorang yang merasa

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



berkeberatan atas suatu pelaksanaan pilkades yang kemudian menjadi kewenangan panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan untuk menyelesaikan perselisihan hasil penghitungan suara, perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dimana yang menjadi objek keberatannya adalah masih dalam keputusan ranah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang tentunya tahapan tersebut terjadi sebelum terbitnya surat Keputusan Bupati yang menetapkan dan mengesahkan pemenang hasil suatu pemilihan Kepala Desa, sehingga berdasarkan hal tersebut, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat premature beralasan Hukum untuk ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat kabur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi pada jawabannya mendalilkan Gugatan Para Penggugat tidak jelas karena tidak merincikan atau tidak menjelaskan apa yang menyebabkan kepentingan Penggugat dirugikan sejak diterbitkannya keputusan objek sengketa; -----

-----Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat dalam Suatu Sengketa Tata Usaha Negara diatur sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/tidak sah, dengan/tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi”; -----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa, Surat Keputusan a quo pada intinya berisi mengenai tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang menetapkan Sdr. Sudarno sebagai Kepala Desa Batuah dengan masa bakti 2017-2023 yang merupakan pemenang dari hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada Desa Batuah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Camat Seranau Nomor 100/651/Pem/XI/2017 tentang penyampaian hasil Pilkades Desa Batuah Kecamatan Seranau Tanggal 3 November 2017, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa aquo yang mengakibatkan Para Penggugat tidak ditetapkan sebagai Kepala Desa pada Desa Batuah pasca pemilihan Kepala Desa di Desa Batuah Tahun Anggaran 2017, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat Surat Keputusan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, sehingga eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak ada kepentingan untuk menggugat haruslah ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil lainnya yang diuraikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi gugatan kabur pada masing-masing jawabannya adalah merupakan muatan pokok yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok sengketa; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam  
Pokok Perkara; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,  
Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal berupa tenggang  
waktu mengajukan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

-----Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur  
dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara yang menyatakan :“Gugatan dapat diajukanhanya dalam  
tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau  
diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

-----Menimbang, bahwa gugatan didaftarkan pada tanggal 13 November  
2017 dengan objek sengketa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan  
Desa Batuah Nomor: 14/KPTS-BPD-BTH/2016 Tentang Penetapan Panitia  
Pemilihan Kepala Desa Batuah Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin  
Timur, namun pada proses pemeriksaan persiapan tertanggal 13 Desember  
2017, terdapat perkembangan adanya fakta hukum yang diperoleh dari  
keterangan Tergugat mengenai telah terbitnya Surat Keputusan Tergugat  
tertanggal 22 November 2017 dimana atas pertanyaan Majelis Hakim Para  
Penggugat telah menyatakan mengganti objek yang akan digugat menjadi  
Surat Keputusan Tergugat tertanggal 22 November 2017 tersebut, sehingga  
berdasarkan hal itu, Majelis Hakim berpendapat pengajuan Gugatan para  
Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang  
disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara; -----

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan hukum (*Rechmatigheid Toetsing*) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka Pengadilan berpedoman pada dasar-dasar pengujian (*Toetsingronden*) sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu: -----  
- Apakah Keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----  
- Apakah Keputusan Tergugat telah cukup dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik; -----

-----Menimbang, bahwa pengujian dari segi hukum itu meliputi unsur-unsur pokok: -----  
- Pengujian mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan yang disengketakan; -----  
- Pengujian yang bersifat formal (prosedural), yang berkaitan apakah pembentukan suatu Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; -----  
- Pengujian secara materil, apakah isi Keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materil yang berlaku; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, mengenai apakah Tergugat berwenang atau tidak berwenang dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa aquo; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa adalah sebagaimana terurai sebagai berikut: -----

Pasal 81 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan sebagai berikut: -----

Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; -----

-----Menimbang, berdasarkan bukti P-12 = T-1 = T.II.Int-1, pada Tanggal 22 November 2017, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tentang Pengesahan dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Batuah atas nama Christian Ferry, S.IP, dan penetapan pengangkatan Kepala Desa Batuah Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Sudarno yang diangkat berdasarkan Surat Camat Seranau Nomor 100/651/Pem/XI/2017 tentang penyampaian hasil pilkades Desa Batuah Kecamatan Seranau Tanggal 3 November 2017, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Bupati Kotawaringin Timur *in casu* Tergugat dalam sengketa aquo mempunyai kewenangan secara materil, tempat, dan waktu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa; ---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek procedural dan substansi penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut: -----

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----Menimbang, bahwa tahapan pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan Pilkades Desa Batuah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang diuraikan sebagai berikut; -----

Pasal 8 : Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: -----

- a. Persiapan; -----
- b. Pencalonan; -----
- c. Pemungutan suara; -----
- d. Penetapan; -----

Pasal 9 : Persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) terdiri atas kegiatan sebagai berikut: -----

- a. Penetapan nama Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati; -----
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas Kabupaten oleh Bupati; -----
- c. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan Kepala Desa oleh panitia pemilihan kabupaten serta penetapan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa oleh Bupati; -----
- d. Pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa oleh camat dan BPD; -----
- e. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD; -----
- f. Pelaporan akhir masa jabatan Kepala Desa oleh Kepala Desa; -----
- g. Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; -----
- h. Persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa oleh Bupati; -----
- i. Pendaftaran pemilih oleh PPDP; -----
- j. Penetapan DPT; -----

Pasal 38 : Pencalonan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari kegiatan sebagai berikut: -----



- a. Pengumuman pendaftaran pencalonan dan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
- b. Penyaringan bakal calon Kepala Desa; -----
- c. Penetapan dan pengumuman nomor urut calon Kepala Desa; -----
- d. Pengadaan dan pendistribusian logistic; -----
- e. Pelaksanaan kampanye; -----
- f. Masa tenang; -----

Pasal 66 : Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas kegiatan sebagai berikut: -----

- a. Penyampaian surat panggilan pemilih; -----
- b. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa; -----
- c. Penentuan calon Kepala Desa terpilih; -----
- d. Pengumuman calon Kepala Desa terpilih; -----

Pasal 81 : Penetapan Kepala Desa Terpilih; -----

- 1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara; -----
- 2) ...dst; -----
- 3) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak dan/atau seleksi tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa atau penjabat Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia; -----
- 4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; -----
- 5) ...dst; -----

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



- 6) Dalam hal tidak disampaikannya keputusan tentang calon kepala desa terpilih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD, BPD dapat mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat; -----
- 7) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan ayat (3) tidak menyampaikan laporan dan keputusan penetapan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati, Camat menyampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau BPD untuk segera menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa beserta kelengkapan berkas/dokumen lainnya; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik itu alat bukti tertulis dan saksi, terdapat fakta-fakta hukum yang diperoleh selama Persidangan yang diuraikan sebagai berikut: -----
- Berdasarkan bukti P-6=T-4, pada Tanggal 23 November 2016, BPD Desa Batuah Kecamatan Seranau telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Batuah dan Pengawas pemilihan Kepala Desa Batuah yang dihadiri oleh LPMD, RW, RT, dan tokoh masyarakat serta unsur Desa lain terkait; -----
  - Berdasarkan bukti T-6, pada Tanggal 1 Februari 2017 Panitia Pilkades telah menerbitkan penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berhak menggunakan hak pilihnya dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.129 orang; -----
  - Berdasarkan bukti P-7=T-7 dan P-8, pada Tanggal 21 Juli 2017, telah terbit Surat Keputusan Ketua Panpilkades mengenai pengumuman penetapan calon Kepala Desa Batuah setelah melalui rapat panitia pilkades tentang seleksi berkas calon kades dan hasil klarifikasi yang dilaksanakan sampai Tanggal 20 Juli 2017 dan menetapkan nama Bakal calon Kepala Desa

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



- Batuah yang terdaftar, yakni: Suharto; Dede Safari, SE; Sudarno; Muhammad Edy Yacoeb; dan Pujari dimana para bakal calon tersebut dinilai telah memenuhi syarat kelengkapan berkas; -----
- Berdasarkan bukti T-8, Panitia Pilkades Desa Batuah pada Tanggal 1 Agustus 2017 telah menerbitkan berita acara penetapan dan pencabutan nomor urut calon Kepala Desa berdasarkan rapat penetapan dan pencabutan nomor urut calon Kepala Desa yang dihadiri oleh Camat Seranau dan staf; Panpilkab Kotawaringin Timur; Panpil Kec. Seranau; Panpilkades Desa Batuah; Kades beserta jajaran Pemerintah Desa; Ketua RT 1,2,3,4,5,6; Calon Kepala Desa dan pendukung; tokoh masyarakat; ----
  - Berdasarkan bukti T-11 = T.II.Int-2 dan T.II.Int-3, pada Tanggal 17 Oktober 2017 para calon Kepala Desa pada pilkades Desa Batuah telah melaksanakan ikrar siap menang dan kalah apabila pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sampai pada pengumuman Kepala Desa terpilih dari suara terbanyak, diperoleh dari salah satu calon, maka bagi para calon yang telah menandatangani menyatakan siap menang sebagai pemimpin desa yang arif dan bijaksana demi masa depan Desa Batuah, dan ikhlas menerima kekalahan dengan lapang dada dan tidak menuntut apapun; -----
  - Berdasarkan bukti T-9, pada tanggal 21 Oktober 2017 berupa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara di wilayah Desa Batuah yang disaksikan oleh Calon Kepala Desa, BPD, dan Tamu undangan, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimana terdapat berita acara yang ditandatangani oleh seluruh susunan kepanitiaan Pilkades Desa Batuah dan seluruh calon Kepala Desa yang mengikuti Pilkades Desa Batuah yang menguraikan hasil rekapitulasi perolehan suara dari setiap TPS di wilayah Desa Batuah sebagai berikut: Pujari (Nomor urut 1) sebanyak 274



suara; Sudarno (Nomor urut2) sebanyak 346 suara; M. Edi Yakup (Nomor urut 3) sebanyak 42 suara; Suharto (Nomor urut4) sebanyak 94 suara; Dede Safari, SE (Nomor urut 5) sebanyak 222 suara, dengan jumlah suara sah sebanyak 978 orang, dan jumlah suara tidak sah sebanyak 15 yang jumlah suara keseluruhan (suara sah dan tidak sah) sebanyak 993 suara; - Berdasarkan bukti T-10, pada Tanggal 21 Oktober 2017, Panitia Pilkades Batuah telah menyampaikan kepada seluruh calon Kepala Desa perihal berita acara penentuan calon Kepala Desa terpilih dan Surat Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa terpilih yang menyimpulkan bahwa calon Kepala Desa terpilih adalah Nomor urut (2) atas nama Sudarno dengan perolehan suara sebanyak 346 suara; -----

- Berdasarkan bukti P-9, Panitia Pilkades Desa Batuah pada Tanggal 23 November 2017 telah menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Batuah terpilih Tahun 2017 yang menetapkan calon Kepala Desa terpilih atas nama Sudarno yang kemudian dilaporkan kepada BPD untuk disampaikan kepada Bupati Kotawaringin Timur melalui Camat Seranau untuk disahkan pengangkatannya menjadi Kepala Desa Batuah; -

- Berdasarkan bukti P-12 = T-1 = T.II.Int-1, pada Tanggal 22 November 2017, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tentang Pengesahan dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Batuah atas nama Christian Ferry, S.IP, dan penetapan pengangkatan Kepala Desa Batuah Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Sudarno yang diangkat berdasarkan Surat Camat Seranau Nomor 100/651/Pem/XI/2017 tentang penyampaian hasil pilkades desa Batuah Kecamatan Seranau Tanggal 3 November 2017; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang diuraikan dalam bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan pilkades Batuah Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



teknis dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang dimulai dari pembentukan Panitia Pilkades, Penetapan DPT, penetapan bakal calon dan calon Kepala Desa Batuah, penetapan nomor urut calon Kepala Desa, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, penetapan berita acara mengenai hasil pemilihan, sampai dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa yang menetapkan dan mengesahkan Kepala Desa terpilih atas pelaksanaan pilkades Desa Batuah; -----

-----Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan panitia pilkades telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menetapkan jumlah DPT 1400, sedangkan yang terdaftar di DPT hanya 1200 orang, sehingga banyak masyarakat Desa Batuah yang tidak dapat menggunakan hak suaranya, dan bahkan pihak Para Penggugat beserta istri tidak dapat menggunakan hak suaranya dengan alasan panitia tidak jelas dalam keputusan menetapkan DPT, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, terdapat fakta hukum pada Tanggal 1 Februari 2017 Panitia Pilkades telah menerbitkan penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai warga yang berhak menggunakan hak pilihnya dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.129 orang yang menurut pendapat Majelis Hakim penetapan DPT yang tidak ada keberatan dari pihak lain tersebut telah sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan panitia tidak jelas dalam keputusan menetapkan DPT tidak dapat dibuktikan dan harus dikesampingkan: -----





-----Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan surat keputusan objek sengketa cacat prosedur dan melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena BPD dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi awal penerbitan surat keputusan objek sengketa tidak mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana BPD tidak memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; BPD tidak membentuk Panitia Pilkades dalam jangka waktu 10 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa; pembentukan pilkades tidak disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat; BPD tidak memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa; membentuk dan menetapkan panpilkades dalam jangka waktu 10 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa, dimana Para Penggugat juga mendalilkan BPD dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak bersesuaian dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Batuah, yaitu tanggal 13 Agustus 2015, kemudian pengangkatan Pj Kepala Desa Batuah Tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Pj. Kepala Desa Batuah tanggal 25 Agustus 2017; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, pada Tanggal 8 November 2013, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di lingkungan Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia atas adanya permohonan Pemerintah Daerah yang meminta petunjuk mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang bersamaan waktunya dengan diselenggarakannya pemilihan umum tahun 2014, dimana dalam surat

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK





tersebut menyampaikan demi menyukseskan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka selama tahun 2014, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditiadakan dan pemilihan Kepala Desa dimaksud dilaksanakan pada tahun 2015; Bupati/Walikota memberhentikan Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya pada tahun 2014, dan mengangkat penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS Kecamatan atau tokoh masyarakat Desa setempat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari sampai terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan; ----  
-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6=T-4, pada Tanggal 23 November 2016, BPD Desa Batuah Kecamatan Seranau telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Batuah dan Pengawas pemilihan Kepala Desa Batuah yang dihadiri oleh LPMD, RW, RT, dan tokoh masyarakat serta unsur Desa lain terkait, dimana telah menghasilkan keputusan akhir dari musyawarah tersebut, yakni: pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Batuah terpilih dan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam surat keputusan BPD Batuah Nomor 14/KPTS-BPD-BTH/2016 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Batuah Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016/2017 tertanggal 23 November 2016 (vide bukti T-5); -----  
-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, dasar dari pembentukan Panitia Pilkades adalah berdasarkan instruksi dari Gubernur kepada para jajaran bawahannya terkait penundaan pelaksanaan pilkades, yaitu memberhentikan Pejabat Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya lalu mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS Kecamatan atau tokoh masyarakat Desa setempat yang akan melaksanakan tugas sampai terpilihnya Kepala Desa definitive, sehingga terhadap hal tersebut,

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur pembentukan Panitia Pilkades pada waktu tersebut tidak terikat pada ketentuan normative sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, namun pembentukan panitia pilkades tersebut dapat menggunakan muatan kaidah sebagaimana yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang mana hal tersebut dibenarkan secara Hukum demi terciptanya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa pada khususnya, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya terkait adanya penundaan pelaksanaan pilkades terhadap adanya pelaksanaan pemilu tersebut, dan hal tersebut dapat dilihat dari fakta hukum bahwa pembentukan panitia pilkades Batuah telah melalui musyawarah yang melibatkan unsur-unsur terkait, sehingga dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan BPD dalam menerbitkan surat keputusan mengenai pembentukan panitia pilkades tidak mengacu pada peraturan Perundang-undangan adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan adagium “no interest no action” yaitu suatu asas Hukum yang berlaku universal dalam hal pengajuan gugatan yang pada prinsipnya menjelaskan mengenai “tidak ada kepentingan/kerugian, maka tidak akan ada gugatan”, lalu jika dianalogikan dengan substansi materi muatan gugatan Para Penggugat yang lebih menitikberatkan keabsahan surat keputusan BPD dalam pembentukan Panitia Pilkades dalam sengketa aquo, maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak relevan dan tidak ada urgensi bagi Para Penggugat mempermasalahkan suatu instrument yuridis surat keputusan dalam melakukan tindakan hukum berupa pembentukan Panitia Pilkades tersebut, karena pada faktanya Para Penggugat adalah termasuk namanya yang terdaftar sebagai calon Kepala Desa yang mengikuti

Hal. 52 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada Desa Batuah Tahun 2017, maka dengan demikian secara materil tidak ada nilai kerugian yang sampai menyebabkan Para Penggugat harus mempermasalahkan keabsahan surat keputusan pembentukan panitia pilkades oleh BPD tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang lain dan selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan; -----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak adanya dalil-dalil Para Penggugat yang terbukti, dan dengan tidak adanya satupun alat bukti yang menunjukkan adanya keberatan dari pihak manapun terhadap hasil dari pelaksanaan Desa Batuah Tahun Anggaran 2017, maka tidak ada cukup alasan untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa aquo, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala desa Batuah telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan faktanya tidak terdapat cacat formil/materil dalam penerbitannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hukum tersebut dikaitkan rangkaian fakta hukum yang dibuktikan dengan dengan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi tersebut di atas, dan dengan tidak terbuktinya secara Hukum dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak cukup alasan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah surat keputusan objek sengketa, karena Tergugat dan jajaran pelaksanaan pilkades pada Desa Batuah dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sangat beralasan hukum menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah ditolak untuk seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada pihak Para Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

-----Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

#### **MENGADILI**

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK



**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

**DALAM POKOK SENGKETA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 625.000,- ( Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah );-----

----- Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 oleh Kami **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn** sebagai Ketua Majelis Hakim, **FENI ENGGARWATI, S.H.**, dan **MISBAH HILMY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RUSMINI SIAGIAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Tergugat II Intervensi; -----

\_HAKIM KETUA MAJELIS,

**RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, SH.,M.Kn.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**FENI ENGGARWATI, S.H.,**

**MISBAH HILMY, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

**RUSMINI SIAGIAN, S.H.**

Perincian Biaya Perkara Nomor :37/G/2017/PTUN.PLK :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 478.000,-
4. Biaya Juru Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.625.000,-

( Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah )

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan 37/G/2017/PTUN.PLK